



PENETAPAN

Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Prob



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 3574022001910003, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 20 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, dengan domisili elektronik di alamat email: *angga.very@yahoo.com*, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 3514167110950001, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 31 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO DAN SEKARANG BERDOMISILI DI JALAN RAYA PLINGGISAN KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 17 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 22 Juli 2016 dihadapan Pejabat PPN KUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0421/092/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016;

2. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan, Pemohon berstatus Jejak umur 25 tahun, sedangkan Termohon berstatus Perawan umur 21 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama semula dan terakhir di rumah milik Pemohon di wilayah Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo namun sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang bertempat tinggal di rumah milik orang tua Termohon di wilayah Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Jawa Timur;

4. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana suami istri dengan baik (ba'da al dukhul) belum dikaruniai anak;

5. Bahwa sejak awal bulan Februari tahun 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena sebagai berikut :

6.1. Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama Odelaga, dan Pemohon mengetahui perselingkuhan tersebut dari sahabat Termohon;

6.2. Ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon sering membantah;

6.3. Termohon sering menuntut nafkah (lahir) di luar kemampuan Pemohon;

6.4. Termohon sering keluar rumah dengan seizin Pemohon, dan pernah Termohon izin dengan berasalan gym dan nongkrong bersama teman-temannya, namun Termohon malah pergi ke rumah kontrakan (PIL) tersebut;

6.5. Termohon pernah izin kepada Pemohon untuk menginap di rumah sepupu Termohon, namun Termohon malah pergi bersama

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PIL) tersebut dan menginap di hotel Malang, Pemohon mengetahui hal tersebut dari sahabat Termohon;

6.6. Termohon sering menceritakan kejelekan Pemohon kepada orang lain;

6.7. Termohon sering menolak melakukan hubungan suami isteri dengan alasan capek;

6.8. Pemohon pernah melihat bekas ciuman di badan Termohon, dan Termohon beralasan bekas itu hanya gatal dan merespon dengan marah terhadap Pemohon;

6.9. Pemohon dan Termohon terakhir melakukan hubungan suami isteri pada awal bulan Oktober 2024;

7. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada tanggal 15 Desember 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 2 (dua) hari telah berpisah rumah, saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di wilayah Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Termohon di wilayah Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Jawa Timur;

8. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon 2 (dua) hari, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

9. Bahwa setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon, pada tanggal 15 Desember 2024, telah dilakukan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon maupun Termohon untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 17 Desember 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat Hakim Pemohon menyatakan memohon kepada Hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 17 Desember 2024 yang dibacakan di

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Prob



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Prob dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Ruslan Saleh, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 17 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, penetapan tersebut disampaikan kepada Pemohon pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muzaki, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Muzaki, S.H., M.H.

Ruslan Saleh, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Penggandaan	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	14.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

